

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP DALUWARSA SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pidana Dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri<sup>40</sup>. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan<sup>41</sup>. Dengan demikian secara harfiah *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. Agar lebih memahami pengertian *Strafbaar feit* Maka dapat dilihat pendapat para sarjana hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Mulyatno *strafbaarfeit* sama dengan perbuatan pidana. Menurut nya perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena perbuatan pidana tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 47

<sup>41</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60

- b. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Biasanya juga kata tindak Pidana di sinonimkan dengan *delik* yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum *Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak Pidana. Dengan demikian delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

- 1) *Delik Formal* adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan)<sup>42</sup>.
- 2) *Delik Materil* adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.
- 3) *Delik Dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Contohnya adalah Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.
- 4) *Delik Culpa* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja karena unsur kealpaannya. Contohnya adalah Pasal 359, 360, 195.
- 5) *Delik Aduan* adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 59

Terdapat dua jenis Delik Aduan, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 dan 3)<sup>43</sup>.

- 6) *Delik Politik* adalah suatu perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>44</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai acaman pidana barangsaiapa yang melanggar larangan tersebut. Dikutip dari Adami Chazawi bahwa tindak pidana merupakan<sup>45</sup>: “Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana khusus diluar kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana<sup>46</sup>. Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>47</sup>.
- b. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.61

<sup>44</sup> Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.63

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm.117

<sup>46</sup> M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.67

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm.20

- (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- c. Menurut R.Tresna, Tindak pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
  - d. Menurut Wirjono, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>48</sup>.

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu Jinayah dan Jarimah. Kata Jinayah berasal dari kata jana yajni jinayah yang berarti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, atau harta benda<sup>49</sup>. Pengertian jinayah secara istilah Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah<sup>50</sup>:

فَأَلْحَيْنَا يَهُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُّحَرَّمٍ شَرَّ عَا , سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَا لِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *Jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda<sup>51</sup>. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi

<sup>48</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 136

<sup>49</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Jilid I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 1

<sup>50</sup> Abdul Qodir Audah, *At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy*, juz I, (Beirut: Dar Alkitab Al’Araby), hlm. 67

<sup>51</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al Fikr, 1981), hlm. 110

menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan perbuatan itu dianggap haram dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum baik di berikan di Dunia maupun hukuman di Akhirat sebagai hukum tuhan<sup>52</sup>.

Kata Jarimah dalam istilah hukum sering disebut dengan tindak pidana. Secara terminologi jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan<sup>53</sup>.

Para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisash*. Sedangkan menurut bahasa jarimah berasal dari kata (جَزَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia<sup>54</sup>. Pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama.

## 2. Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Penjatuhan pidana atau pembedaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pembedaan juga menghabiskan biaya yang relatif banyak, misalnya dalam proses biaya pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang

---

<sup>52</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.7

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.249

<sup>54</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), hlm.1

harus dihadiri dan pengumpulan denda. Menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan.

Adapun latar belakang yang membenarkan adanya pemidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat. Premis mayornya adalah adanya penentuan tindak pidana dalam perundang-undangan. Premis minornya berupa adanya peristiwa konkret, yang taatbestand dengan isi larangan tentang suatu tindak pidana tersebut. Konklusinya adalah pemidanaan. Hal demikian yang melahirkan pemikiran asas legalitas, yang kemudian dianut oleh sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia.

Pemidanaan sebagai salah satu bagian di dalam pelaksanaan hukum pidana, memperlihatkan betapa pentingnya fungsi pemidanaan karena sanksi berupa pidana itu adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, fungsi dari hukum pidana dengan sanksi pidana sangat diperlukan. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya.<sup>55</sup>

Fungsi pemidanaan dirancang untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*) rehabilitasi pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya dikenal sebagai *specific deterrence* dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang

---

<sup>55</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: INDHILL CO, 2007) hlm.32

orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku atau *general deterrence*. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk *restorative*.

Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana yang mencakup aspek retrospektif (retributif) dan aspek prospektif (preventif), penjatuhan pidana juga tidak dapat dilepaskan dari aspek retributif dan preventif. Gagasan retributif dan preventif tentang penjatuhan pidana tidak bisa dilepaskan dari asas proporsionalitas, menurut asas ini, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan agar pidana sepadan dengan keduanya. Kendati demikian, retributif dan preventif mempunyai perspektif yang berbeda dalam memandang asas proporsionalitas.

Dari sisi retributif, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar penjatuhan pidana. Pelaku layak dipidana apabila syarat pembedaan terpenuhi. Dari sisi preventif, kesalahan dipandang sebagai ukuran untuk menentukan tindakan yang berorientasi kepada pencegahan umum dan khusus<sup>56</sup>.

Mengenai hakekat pidana, pada umumnya disebut suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”<sup>57</sup>. Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu

---

<sup>56</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 148

<sup>57</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2008), hlm 5.

kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Sistem sanksi secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana jenis pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri:

- a. Pidana pokok, terdiri dari:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari:
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim<sup>58</sup>.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam Penjatuhan Pidana atau pembedaan dibagi menjadi tiga tingkatan ,yaitu:

- a. Qisas  
Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.
- b. Hudud  
Hudud adalah semua jenis hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis.
- c. Ta'zir  
Ta'zir adalah semua jenis hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara<sup>59</sup>.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau penetapan hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara

---

<sup>58</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.136

<sup>59</sup>M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Amzah,2016),hlm.47



kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari *kemafsadatan* (kerusakan). Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia<sup>60</sup>. Hukum Pidana Islam memiliki aspek- aspek dasar untuk penjatuhan pidana ,yaitu :

#### 1. Aspek ganti rugi / balasan (*Retribution*)

Dasar Hukum Aspek ini adalah Ayat-ayat Al-Qur'an ,yaitu : Q.S Al- Maidah (5) : 33, Q.S Al-Maidah (5): 38, Q.S Yunus (10):27. Ayat-ayat tersebut banyak menyebut tentang tujuan suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai balasan /ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

#### 2. Aspek Penjeraan (*Detterence*)

Tujuan utama dari aspek ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dikemudian hari. Islam memandang aspek penjeraan ini merupakan hal yang paling utama dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat ulama Islam. Salah satunya Pendapat Al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “Pemidanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya”<sup>61</sup>.

### **B. Pengertian Penuntutan**

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam

---

<sup>60</sup> Nafi'Mubarok, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Al-Qonun 18,no.2, (Desember:2015),hlm.312

<sup>61</sup>Ahmad Syafiq , *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 (Agustus 2014)

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkarannya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.

Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang di beri kewenangan oleh negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menjadi lingkup tugasnya<sup>62</sup>. Sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Perkara dapat dihentikan penuntutanya karena sebagai berikut:

1. Demi kepentingan umum (misalnya, tidak cukup bukti)
2. Ditutup demi hukum (misalnya, tersangka/terdakwa meninggal dunia, *ne bis in idem*, daluwarsa)
3. Penyampingan perkara oleh Jaksa Agung untuk kepentingan umum (*Asas oportunitas/deponering*)<sup>63</sup>.

Keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada peran penuntut umum dari mulai pra penuntutan atau penelitian berkas-berkas sampai pada tahap pembuktian di depan sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk membuktikan terdakwa bersalah.

---

<sup>62</sup>Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinagrafika,2012),hlm.77

<sup>63</sup>Ruslan Renggon, *Hukum Acara Pidana*, Fak.Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar,2014, hlm.23

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan.

### C. Pengertian dan Dasar Hukum Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang<sup>64</sup>, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *ne bis in dem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya kentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara. Selain alasan untuk kepastian hukum prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara<sup>65</sup>.

Tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa. Dalam hal ini bergantung dari berat ringanya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 Ayat (1) yang menetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu, yakni:

- a. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
- b. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun

---

<sup>64</sup>Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 42

<sup>65</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 173

- c. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun ,dan
- d. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun sesudah delapan belas tahun.

Sedangkan untuk pembuat anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana umurnya belum delapan belas tahun, menurut Ayat(2) maka tenggang daluwarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga dari ketentuan pada ayat pertamanya<sup>66</sup>.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam daluwarsa (*At-Taqadum*) adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksankannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksankannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukum pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa<sup>67</sup>.

Para fuqaha masih berbeda pendapat mengenai daluwarsa dapat atau tidak menggugurkan hukuman. Menurut mayoritas fuqaha daluwarsa tidak menggugurkan hukuman, sedangkan fuqaha yang menggunakan prinsip daluwarsa (bahwa daluwarsa menghapuskan hukuman) tidak menganggapnya faktor yang membatalkan hukuman bagi seluruh jarimah (tindak pidana)<sup>68</sup>. Dalam hal ini ada dua teori, yakni:

*Teori pertama*, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori ini sesuatu hukuman tidak dapat gugur bagaimanapun juga lamanya hukuman dilaksanakan atau di adili, selama bukan berupa hukuman atau

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm.175

<sup>67</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm.172

<sup>68</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.349

*jarimah ta'zir*. Sebab *jarimah ta'zir* berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dasar teori ini ialah bahwa pada aturan-aturan syariat Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman atau *jarimah hudud*, *qisas*, dan *diyat* dengan berlalunya masa tertentu (daluwarsa), terlebih penguasa tidak memiliki hak untuk mengampuni hukuman-hukuman tersebut dan juga tidak boleh menggugurkannya, bagaimanapun kondisinya. Apabila tidak ada nas yang membolehkan pembatalan hukuman dan penguasa tidak boleh menggugurkannya berarti prinsip daluwarsa itu tidak berlaku.

*Teori kedua*, yang bersumber dari mazhab Hanafi dan para pengikutnya. Teori ini mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah ta'zir* dan satu *jarimah hudud* yaitu *qadzaf* mereka berpendapat hukuman bagi pelaku dapat gugur karena daluwarsa<sup>69</sup>.

#### **D. Alasan Penghapusan Penuntutan Dan Menjalankan Pidana**

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk di adili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menggugurkan hak negara untuk menuntut pidana. KUHP memuat 4(*empat*) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu<sup>70</sup>:

---

<sup>69</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm.173

<sup>70</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.100

Pertama, Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi : *“Kecuali dalam hal putusan haki masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatannya yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”*. Ketentuan Pasal 76 Ayat 1 diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas *“Ne bis in idem”* yang melarang negara untuk menuntut dua kali terhadap si pembuat yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap<sup>71</sup>.

Adanya larangan bagi negara untuk menuntut terhadap si pembuat karena perbuatannya yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum dalam suatu kasus perkara pidana, baik bagi si pembuat maupun negara dan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kasus tersebut. Bagi si pembuat termasuk juga keluarganya ialah untuk rasa ketentraman diri bahwa dirinya tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh negara dalam perkara yang sama. Bagi negara ialah dapat terjaganya kewibawaan negara khususnya lembaga peradilan atas putusan yang dibuatnya. Demikian juga negara tidak terus-menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang yang sama dengan kasus yang sama.

Kedua, Sebab meninggalnya si pembuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 KUHP menentukan bahwa *“Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”*. Ketentuan ini berlatar belakang pada sikap pribadi dari pertanggungjawaban pidana dan pembalasan dari suatu

---

<sup>71</sup>Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm.152

pidana, yang dengan demikian tidak diperlukannya lagi pidana bagi yang sudah meninggal. Karena hak untuk menuntut hukuman gugur, permohonan kasasi yang dituduhkan oleh Jaksa yang tertuduhnya meninggal dunia, harus dinyatakan tidak dapat diterima<sup>72</sup>.

Bila si pembuat meninggal dunia sebelum pidana dijatuhkan, tidak diperlukan tindakan penuntutan untuk pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadapnya. Seandainya dijatuhkan pidana kepada si pembuat yang sudah meninggal dunia tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kepentingan penderitaan dan pembalasan baginya. Walaupun sesungguhnya dari sudut yang lain, ada juga manfaatnya bagi almarhum terdakwa agar penuntutan tetap berlanjut, yakni dalam hal apabila terdakwa tersebut memang tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang apabila Majelis hakim tidak melakukan kesalahan yang pada akhirnya ia akan diputus pembebasan (*Vrijspraak*). Dalam hal ini maka almarhum akan terbebas dari stigma (*cap*) seorang penjahat dan dengan demikian ini juga penting dalam hal menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya<sup>73</sup>.

Ketiga, Sebab telah lampau atau daluwarsa. Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan

---

<sup>72</sup>P.A.F.Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru,1985),hlm.75

<sup>73</sup>Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), hlm.169

peniadaan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa<sup>74</sup>.

Keempat, Penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “*Hak penuntut pidana karena pelanggaran, yang atasnya tidak ditentukan hukuman pokok lain daripada denda, hilang kalau dengan rela hati sudah dibayar maksimum denda serta juga biaya perkara, ...*”. Ketentuan itu secara rasional adalah hal yang logis demi efisiensi. Hal ini diatur demikian untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pelanggaran maupun bagi aparat penuntut<sup>75</sup>.

Selain hal-hal yang menggugurkan penuntutan pidana, KUHP juga mengatur mengenai hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana. Terhadap orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang tersebut diwajibkan menjalankan atau melaksanakan hukuman atau pidana yang dijatuhkan padanya. Namun demikian, dalam hal tertentu pelaksanaan pidana yang harus dijalankan orang itu menjadi gugur. Dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang ditentukan dalam KUHP, ialah:

1. Oleh sebab meninggalnya terpidana (Pasal 83)

Seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, sebelum menjalani pidana terpidana meninggal dunia maka dengan sendirinya kewajiban untuk menjalani pidana itu menjadi gugur. Pasal 83 KUHP berbunyi “Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Ketentuan Pasal 83 KUHP ini sebenarnya dapat

---

<sup>74</sup>E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm.426

<sup>75</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.102



dikecualikan dalam hal bila pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan berupa pidana denda<sup>76</sup>.

2. Oleh sebab kadaluwarsa (Pasal 84)

Pasal 84 Ayat (1) menyatakan bahwa “Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa”. Ketentuan ini juga berarti kewajiban terpidana untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu. Ketentuan lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya kewenangan negara untuk menjalankan pidana ini berlatar belakang pada kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara.

Sedangkan dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah *Grasi* yang diberikan oleh presiden dengan mempertahankan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 UUD 1945 jo UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi).<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hlm. 129

<sup>77</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 186